



**Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana : Analisis Yuridis terhadap Rasionalitas Vonis
Richard Eliezer**

SKRIPSI

**Jason Edwin Cristian Sihite
2210611467**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

2025



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana : Analisis
Yuridis terhadap Rasionalitas Vonis Richard Eliezer**

JASON EDWIN CRISTIAN SIHITE
2210611467

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapkan Tim Penguji Program
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta 1 Desember 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIK. 217121295

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Ir. Yuliana Yuli, M.M., M.H.

NIP. 196507082021212001



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM PROGRAM

STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

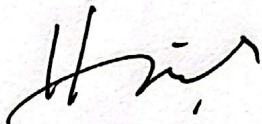
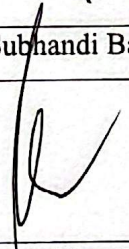
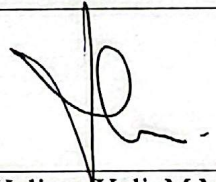
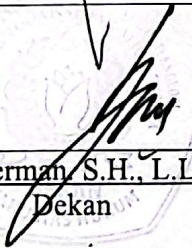
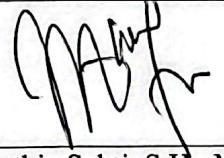
Nama : Jason Edwin Cristian Sihite

NIM : 2210611467

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Judul : Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana : Analisis Yuridis terhadap
Rasionalitas Vonis Richard Eliezer

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional veteran Jakarta.

	
Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., DipFS.	
	
Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H.	Ir. Yuliana Yuli, M.M., M.H.
	
Dr. Suherman, S.H., L.L.M. Dekan	Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. Kepala Program Studi S1 Hukum

Ditetapkan di : Tanggal

Ujian : 9 Januari 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Jason Edwin Cristian Sihite

NIM : 2210611467

Tanggal : 24 Desember 2025

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jason Edwin Cristian Sihite
NIM : 2210611467
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 – Ilmu
Hukum Jenis Karya : Skripsi
Judul : Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana : Analisis Yuridis terhadap
Rasionalitas Vonis Richard Eliezer

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 24 Desember 2025

Yang Menyatakan



Jason Edwin Cristian Sihite

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karunia Nya yang berlimpah kepada penulis hingga pada saat ini dapat membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana : Analisis Yuridis terhadap Rasionalitas Vonis Richard Eliezer” .

Penulis sadar dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan tepat waktu tanpa bimbingan dan dukungan dari pihak-pihak yang turut membantu juga yang penulis kasihi. Oleh karena hal tersebut, perkenankan penulis pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Anter Venus, MA., Comm Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya;
2. Dr. Suherman, S.H., LLM Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Ir. Yuliana Yuli, M.M., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Penulis banyak mengucapkan Terimakasih atas kemurahan hati Ir. Yuliana Yuli, M.M., M.H. . yang telah banyak memberikan ilmu, pandangan yang hebat, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini ;
5. Ridha Wahyuni, SH.,MKn Selaku Dosen Pembimbing Akademik . Penulis banyak mengucapkan terimakasih atas bantuannya mengarahkan penulis hingga menyelesaikan masa perkuliahan;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis
7. Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya yang senantiasa nyata dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Ayah dan Ibu tercinta, yang melalui doa, kasih, dan pengorbanan kalian, saya dapat berdiri hingga di titik ini. Dalam setiap proses yang berat, saya selalu percaya bahwa doa kalian menjadi kekuatan yang Tuhan pakai untuk menuntun saya. Setiap pencapaian ini bukan semata hasil dari usaha saya, tetapi juga buah dari kesetiaan Tuhan yang bekerja

melalui kasih dan dukungan kalian. Kiranya segala jerih payah dan doa yang telah kalian tabur menjadi berkat yang berlipat ganda dalam hidup kalian.

8. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, semua anggota BPH Klinik Hukum, Frans Julian, Albert Hasea, Halim Manullang dan Gabriel Andreas Hutapea serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan canda tawa yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan ini. Kehadiran kalian bukan hanya memberikan semangat, tetapi juga menjadi pengingat bahwa proses ini tidak dijalani sendirian. Setiap diskusi, kerja sama, dan kebersamaan selama masa studi menjadi pengalaman berharga yang turut membentuk cara pandang dan keteguhan saya dalam menyelesaikan karya ini. Semoga persahabatan dan kebersamaan yang telah terjalin dapat terus terjaga, menjadi ikatan yang membawa kebaikan di masa depan bagi kita semua.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan. Tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa semata. Kendati demikian, penulis menaruh harapan besar agar skripsi ini agar dapat memiliki manfaat dan berguna bagi khalayak secara luas serta menjadi pembaharuan ilmu kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta ~~25~~ Desember 2025

Penulis



Jason Edwin Cristian Sihite

ABSTRAK

Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai disparitas pemidanaan dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, dengan fokus pada posisi dan pengaruh status *justice collaborator* Richard Eliezer dalam putusan hakim. Disparitas pemidanaan dalam kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena seluruh terdakwa berada dalam satu rangkaian peristiwa pidana yang sama, namun menghasilkan rentang pidana yang sangat berbeda mulai dari pidana hukuman mati hingga 1 tahun 6 bulan. Melalui pendekatan yuridis-normatif yang didukung analisis komparatif terhadap lima putusan pengadilan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dasar-dasar terjadinya disparitas tersebut. Minimnya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia menyebabkan diskresi hakim menjadi sangat luas, sehingga putusan sering kali lebih dipengaruhi oleh penilaian subjektif hakim terhadap keadaan meringankan dan memberatkan, ketimbang standar pemidanaan yang konsisten dan terukur. Pada titik inilah ketidaksetaraan vonis menjadi fenomena struktural, bukan semata-mata individual. Penelitian ini menemukan bahwa status *justice collaborator* memegang peranan sangat signifikan dalam meringankan pidana Richard Eliezer. Berdasarkan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2011, seorang saksi pelaku yang bekerja sama berhak menerima penghargaan berupa keringanan pidana apabila memberikan keterangan yang menentukan bagi terungkapnya kejahatan. Dalam perkara ini, Richard Eliezer menjadi sumber keterangan utama yang membongkar konstruksi peristiwa dan memutus informasi yang direkayasa. Hakim menempatkan status *justice collaborator* sebagai alasan meringankan yang paling dominan, disertai pertimbangan usia muda, penyesalan, sikap kooperatif, dan adanya pemaafan dari keluarga korban. Akan tetapi, keringanan yang sangat signifikan tetap memunculkan pertanyaan mengenai apakah pertimbangan tersebut telah sejalan dengan asas proporsionalitas, keadilan substantif, dan prinsip *equality before the law*, terutama karena Richard merupakan pelaku yang secara fisik menembakkan senjata api yang menghilangkan nyawa korban. Penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan *sentencing guidelines* yang lebih tegas dan terukur dalam sistem hukum Indonesia, agar disparitas pemidanaan dapat diminimalisasi serta prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum dapat lebih terjamin. Dengan demikian, kasus ini bukan hanya menjadi potret tentang kompleksitas pemidanaan dalam kejahatan berencana, tetapi juga menjadi refleksi bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk memperkuat standar pemidanaan yang berkeadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Disparitas pemidanaan, pembunuhan berencana, *justice collaborator*.

ABSTRACT

This research provides an in-depth examination of sentencing disparity in the premeditated murder case of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat, with a particular focus on the position and influence of Richard Eliezer's status as a justice collaborator in the court's judgment. The disparity becomes analytically significant because all defendants were involved in the same chain of criminal events, yet their sentences varied widely from the death penalty to 1 year and 6 months of imprisonment. Using a normative juridical approach supported by a comparative analysis of five court decisions, this study seeks to identify the underlying factors that produced such disparity. The absence of comprehensive sentencing guidelines in Indonesia's criminal justice system grants judges a broad scope of discretion, resulting in sentencing outcomes that are heavily shaped by subjective judicial assessments of aggravating and mitigating circumstances rather than uniform and measurable standards. Consequently, sentencing disparity in this context reflects a structural phenomenon rather than a purely individual one. The findings of this study reveal that the status of justice collaborator plays a decisive role in mitigating Richard Eliezer's sentence. Pursuant to Article 10A of Law No. 31 of 2014 and Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2011, a cooperating offender who provides essential information for uncovering a larger criminal act is entitled to receive a sentencing reduction. In this case, Richard Eliezer offered key testimony that dismantled the fabricated narrative constructed by other perpetrators. The court treated his justice collaborator status as the primary mitigating factor, accompanied by additional considerations such as his young age, remorse, cooperative conduct, and the forgiveness extended by the victim's family. Nevertheless, the substantial reduction granted raises critical questions regarding its alignment with the principles of proportionality, substantive justice, and equality before the law particularly given that Richard was the individual who directly discharged the firearm resulting in the victim's death. This study underscores the urgent need for the establishment of clearer and more structured sentencing guidelines within the Indonesian legal system, so that sentencing disparities can be minimized and the principles of legal certainty, justice, and equality before the law can be more effectively upheld. Thus, this case not only illustrates the complexities of sentencing in premeditated murder cases but also serves as a broader reflection on the necessity of strengthening Indonesia's criminal sentencing framework to ensure fair and consistent judicial outcomes for all parties involved.

Keywords: Sentencing disparity, premeditated murder, justice collaborator.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI JUDUL :	i
PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABLE.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Penelitian	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian.....	5
2. Pendekatan Masalah.....	6
a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>).....	6
b. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	6
3. Sumber Data.....	7
a. Bahan Hukum Primer	7

b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Hukum Tersier	8
4. Cara Pengumpulan Data	9
5. Teknik Pengumpulan Data	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review).....	10
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Keadilan.....	15
2. Teori Tujuan Pemidanaan	17
C. Tinjauan Umum Terkait Disparitas Pemidanaan	18
a. Tinjauan Umum Pemidanaan.....	18
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	23
A. Deskripsi Perkara.....	23
1. Peran Terdakwa Ferdy Sambo	24
2. Peran Terdakwa Putri Candrawathi	26
3. Peran Terdakwa Richard Eliezer	28
4. Peran Terdakwa Ricky Rizal	31
5. Peran Terdakwa Kuat Ma'ruf	33
B. Rangkuman Dakwaan dan Pasal-Pasal yang Dikenakan	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Apa yang menjadi dasar terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana, dan bagaimana hal tersebut dapat dianalisis secara yuridis dalam konteks prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum	40
1. Faktor Peran Terdakwa dalam Individualisasi Pidana.....	42
2. Tidak Adanya Pedoman Pemidanaan sebagai Penyebab Pokok Disparitas di Indonesia	46
B. Bagaimana kedudukan dan pengaruh status <i>justice collaborator</i> dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta sejauh mana pertimbangan tersebut memengaruhi putusan pemidanaan terhadap Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan berencana?	49
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	62

A. Buku-buku.....	62
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	62
C. Karya Ilmiah	63
D. Sumber Lainnya	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Screenshot Putusan Nomor 813 K/Pid/2023	25
Gambar 2 Screenshot Publikasi Berita Hukum Online.....	26
Gambar 3 Screenshot Putusan Nomor 816 K/Pid/2023	27
Gambar 4 Screenshot Publikasi Berita Hukum Online.....	28
Gambar 5 Screenshot Publikasi Berita Hukum Online.....	26
Gambar 6 Screenshot Putusan Nomor 814 K/Pid/2023.....	32
Gambar 7 Screenshot Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.....	34
Gambar 8 Screenshot Putusan Nomor 798/Pid.B/2022	45
Gambar 9 Screenshot Contoh Matriks dan Penjelasan Pelanggaran	47
Gambar 10 Screenshot UU Nomor 31 Tahun 2004.....	50
Gambar 11 Screenshot Pasal 10A Ayat 3 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 ...	51

DAFTAR TABLE

Table 1 Tentang Literature Riview	14
Table 2 Tentang Perbandingan Fakta Putusan dan Tuntutan (Perkara Pembunuhan Berencana)	35
Table 3 Tentang Sajian Data Rangkuman Dakwaan dan Pasal-Pasal yang Dikenakan	38
Table 4 Tentang Perbedaan Peran Faktual	44
Table 5 Tentang Perbandingan Putusan Secara Sistematis.....	55